



**PENETAPAN**

Nomor 169/Pdt.P/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Albar Ismail, tempat/tanggal lahir Gorontalo, 01 Januari 1977, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, alamat Jl.Telaga Lingk III RT 014,Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, NIK 7174040101770004, No.Telp 081243655285 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

Suwati Datau, tempat/tanggal lahir Gorontalo, 26 April 1977 umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamat Jl.Telaga RT 016/RW 006,Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat,Kota Kotamobagu,No.Telp/Hp 081245023908. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2020 di Kelurahan Gogagoman, dengan wali nikah Pemohon II bernama Dedi Datau, dengan mahar berupa Seperangkat Alat

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholat dan yang menjadi munakah (yang menikahkan/Penghulu) adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Ustadzh Agus Salim dengan dua orang saksi nikah.

2. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat akta nikah.

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda (cerai mati) sementara Pemohon II berstatus Janda (cerai Hidup)

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Awaludin Ismail
2. Zahra Puspita Otoluwa

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah untuk kepastian hukum dan akta lahir anak;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam).

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Albar Ismail )** dan **Pemohon II (Suwati Datau )** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2020.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait keabsahan perkawinan para Pemohon akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.Foto copy KTP an. Pemohon I dan Pemohon II; bukti tersebut telah bermaterai cuklup dan telah di cocokan dengan aslinya; P;

B.-----

Saksi:

**Pipin Rauf binti Imran Fauf**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT.04 RW02 Lingkungan I, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ipar dari Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah 24 Juli 2002, saksi hadir saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Roni Djafar bin Ramdhan Djafar serta Herman Basir bin Summah Basir;
- Yang saksi ketahui saat menikah yang menjadi wali aadaalah adik kandung Pemohon II karena orang tuanya berada di Gorontalo dan tidak bisak hadir;
- Setahu saksi para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa yang menjadi mahar adalah seperangkan alat sholat,
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurhayati Idrak binti Kuli Idrak**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT.04 RW02 Lingkungan I, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi bertetangga rumah;.
- Pemohon I dan Pemohon II menikah 24 Juli 2002, saksi hadir saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Roni Djafar bin Ramdhan Djafar serta Herman Basir bin Summah Basir;.
- Yang saksi ketahui saat menikah yang menjadi wali aadaalah adik kandung Pemohon II karena orang tuanya berada di Gorontalo dan tidak bisak hadir;
- Setahu saksi para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa yang menjadi mahar adalah seperangkan alat sholat,
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah*

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juli 2020 di Kelurahan Gogagoman, dengan wali nikah bernama Dedi Datau dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dihadiri 2 orang saksi bernama Romi Djafar bin Ramdhan Djafar dan Herman Kadir bin Summah Kadir, saat menikah Pemohon I berstatus .Duda mati dan Pemohon II berstatus janda hidup, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai alas hukum dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat (P) berupa KTP para Pemohon;

Menimbang bahwa, bukti P di keluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga di simpulkan bahwa permohonan para pemohon menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Koitamobagu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dewasa, dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Juli 2020, dengan wali nasab dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri 2 orang saksi;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda hidup/ bercerai.;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat

*Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bukti otentik sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Albar Ismail bin Ismail Mahmud)** dan **Pemohon II (Suwati Datau binti Dhon Datau )** yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 2020.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 J.Awwal 1443Hijriah oleh Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Teddy Lahati, S.H.I, M.H. dan MUSADDAT HUMAIDY, S.H.I.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh.Syahrial Manggo, S.Ag di hadirinya para pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**

**Drs. H. Mal Domu, SH, MH.**

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**MUSADDAT HUMAIDY, S.H.I.,MH**

Panitera Pengganti,

**Moh.Syahrial Manggo,S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	16.000,00

(enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

**Dra. Sunarti Puasa**

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg